



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 103/IT3/KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 232/IT3/KP/2018
TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2018 - 2021**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian personalia anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 232/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 232/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Pustakawan;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 232/IT3/KP/2018 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021.

KESATU : ituan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 232/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021, diubah dengan memberhentikan Sdr. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si., dari tugasnya sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut dan menugaskan Sdr. Marjono, S.E., M.M., sebagai penggantinya;

KEDUA : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka susunan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 April 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Basri Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Sumberdaya Manusia;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit arsip;
 13. Ybs. Untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 103/IT3/KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 232/IT3/KP/2018
TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2018 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018 - 2021


Ketua : Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si. (merangkap anggota)
Wakil Ketua : Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc. (merangkap anggota)
Sekretaris : Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S. (merangkap anggota)
Anggota : 1. Deden Himawan, S.Sos., M.I.Kom.
2. Ratnaningsih, S.Sos., M.P.
3. Irma Elvina, S.Sos., M.P.
4. Marjono, S.E., M.M.
5. Sri Rahayu, S.Sos.
Sekretariat : Suherman, S.E.
Koordinator : Yiyis Mayasari, S.IP., M.M.
Anggota : 1. Muhammad Ulul Albab, S. Komp.
2. Popon Kartinah
3. Masulandiah

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002